

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 18 2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 tahun 2007, maka dipandang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan Bupati tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pengesahan Daftar Mata Pilih Pemilihan Kepala Desa Kepada Camat di Lampung Timur ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur .
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lampung Timur.
10. Daftar Mata Pilih adalah Daftar Mata Pilih dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur .

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur yang meliputi :

- a) Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- b) Pengesahan Daftar Mata Pilih Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Pembinaan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Camat melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 2 atas nama Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dapat dicabut kembali oleh Bupati apabila dalam pelaksanaannya Camat dinilai tidak mampu melaksanakan dan / atau terbukti menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

| | |
|----|---------|
| 1. | SEDAKAH |
| 2. | ASS I |
| 3. | ASS II |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |

Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 4 Oktober 2007

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 4 Oktober 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2007, NOMOR 17